



Pengaruh Fee Dan Religiusitas Terhadap Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT

Moh. Abdul Kholiq Hasan

Iin Emy Prastiwi

Dwi Condro Triono

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Jawa Tengah

e-mail: hasanuniversitas@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fee dan faktor religiusitas terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance secara individual maupun bersama-sama terhadap kinerja BMT di Sukoharjo dan Karanganyar. Sampel yang digunakan sebanyak 30 responden yang merupakan manajer dan supervisor di 9 BMT di Sukoharjo dan 6 BMT di Karanganyar menggunakan metode convenience sampling. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil kajian menunjukkan fee dan religiusitas (pengamalan) berpengaruh terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah, serta independensi Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kinerja BMT.

Kata Kunci: *Fee, Religiusitas, Independensi, Good Corporate Governance, Kinerja.*

Abstract

This article aims to determine the effect of fee and religiosity factor on the independence of Sharia Supervisory Board. It also aims to determine the influence of the independence of the Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance individually or simultaneously on the performance



of BMT in Sukoharjo and Karanganyar. This study used 30 respondents in which they are managers and supervisors in 9 BMT in Sukoharjo and 6 BMT in Karanganyar. The samples were taken using convenience sampling technique. The hypothesis was tested using path analysis. The results in this study show that fee and religiosity (experience) influence the independence of the Sharia Supervisory Board, the independence of the Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance partially and simultaneously influence the performance of BMT.

Keywords: *Fee, Religiosity, Independency, Good Corporate Governance, Performance.*

PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang dari tahun ke tahun. *Baitul Maal wat Tamwil* atau lebih dikenal BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berbadan hukum koperasi sangat mendukung adanya permodalan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah BMT yang berdiri, memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih leluasa memilih BMT yang bagus kinerjanya. Persaingan antar lembaga keuangan syariah, baik BMT maupun bank syariah yang semakin ketat, menuntut masing-masing lembaga harus memiliki kinerja yang bagus dan sesuai syariah (Anggraeni *et.al*, 2013).

Potensi BMT yang semakin berkembang pesat, selain kinerja BMT yang menjadi perhatian, tidak lupa jati diri yang paling pokok dari BMT adalah identitas keislamannya (Hendriani, 2012). Dalam hal ini, sangat diperlukan adanya bagian khusus dari BMT yang mengawasi operasionalnya agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah. Berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, terutama tentang kesyariahan bank syariah, maka keanggotaan Dewan Pengawas Syariah haruslah bersifat independen (tidak memihak), objektif dan jujur (Prasetyoningrum, 2010:4). Dewan Pengawas Syariah sebagai auditor syariah harus bersikap independen (tidak memihak) saat memberikan laporan pengawasan tentang kesyariahan BMT. Hal ini sangat penting agar masyarakat semakin percaya dan terus menggunakan jasa BMT.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam sistem tata kelola BMT merupakan wujud tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Disamping itu, keberadaan Dewan Pengawas syariah merupakan salah satu wujud usaha BMT dalam menjaga kepercayaan masyarakat bahwa BMT sudah dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) serta tetap berpedoman pada

Pengaruh *Fee* Dan Religiusitas Terhadap Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja BMT

aturan syariah. Namun sebagaimana diketahui, selama ini Dewan Pengawas Syariah mendapatkan *fee* dari perusahaan tempat kerja. Pada penelitian ini adalah BMT. Hal lain adalah tentang tingkat religiusitas Dewan Pengawas Syariah terkait dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu muncul pertanyaan, sejauh mana pengaruh *fee* dan religiusitas terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan kinerja *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Penelitian terhadap Dewan Pengawas Syariah telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya oleh Prasetyoningrum (2004), dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian kedua dilakukan pula oleh Prasetyoningrum (2010) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja BPRS di Jawa Tengah”. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Megasari (2010) dengan judul “Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Jakarta)”. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Pratami (2014) dengan judul “Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri).

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melakukan pengujian secara empiris tentang pengaruh *fee* dan religiusitas terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan kinerja *Baitul Maal wat Tamwil*. Penelitian ini mengambil studi kasus pada BMT yang tersebar di Sukoharjo, dan Karanganyar. Penelitian ini juga untuk membuktikan dengan perbedaan lokasi dan lingkungan kerja pada objek penelitian apakah akan menghasilkan hasil penelitian yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan lokasi dan lingkungan kerja dapat menyebabkan perbedaan pola pikir, cara pandang, dan nilai-nilai yang diyakini secara tidak langsung dapat membawa perbedaan pada pemahaman tentang bagaimana menghasilkan kinerja yang baik.

KAJIAN LITERATUR

Persepsi

Menurut Kotler dan Keller (2012), persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan mengintepretasikan masukan-



masuk informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Masing-masing individu akan memandang objek yang sama namun mempersepsikannya berbeda. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah karakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen (Muhammad, 2011: 27). Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian penting dari Lembaga Keuangan Syariah. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari, agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan yang biasanya dibuat secara berkala (setiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya benar-benar telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Syakir Sula, 2004: 541-542).

BMT memiliki Dewan Pengawas Syariah adalah Peraturan Meneg Koperasi dan UKM RI No.35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi, dalam BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 8 menyebutkan:

“Dewan Pengawas Syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.”

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Menurut Kasim, *et.al*, independensi adalah sikap seseorang dimana dalam sudut pandang, pendapat, maupun kesimpulan yang disampaikan tidak bergantung pada pengaruh dan tekanan dari pihak yang berkepentingan (Kasim, *et.al*, 2013: 224). Sedangkan menurut Halim independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit (Halim, 2015: 48). Dalam *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan *Islamic Financial Services Board (IFSB)* menuntut agar Dewan Pengawas Syariah harus independen dari lembaganya dan tidak tunduk pada manajemen lembaga tersebut. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya bertindak untuk kepentingan bank, tetapi juga investor. Dewan Pengawas

Syariah juga harus bertindak sesuai dengan kepentingan investor yang berminat dan konsisten dengan investasi berbasis syariah. Dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah diasumsikan sebagai “*saluran transformasional*” antara hukum agama dan investor (Casper, 2012:10).

Seperti halnya auditor, seorang Dewan Pengawas Syariah harus bersikap independen. Independensi meliputi dua hal yaitu Independensi dalam pemikiran dan penampilan. Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seseorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisisme profesional. Sedangkan Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari anggota tim (Jusup, 2014:139).

Menurut Karim (dalam Prasetyoningrum, 2010: 29), ada sejumlah persamaan mendasar antara peran Dewan Pengawas Syariah dengan akuntan publik. Persamaan ini menjadikan teori-teori akuntan publik dapat digunakan untuk Dewan Pengawas Syariah. Menurut Kode Etik Akuntan Publik, seorang auditor harus mematuhi 5 prinsip dasar yang harus dipegang, yaitu terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku professional.

Kinerja *Baitul Maal Wat Tamwil*

Kinerja dalam bahasa Inggris adalah *performance* yang mempunyai arti pelaksanaan. Menurut Zarkasyi (2008:48) kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Sedangkan penilaian kinerja pada perbankan dikembangkan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan (Asrori, 2014).

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang disebutkan dalam Bab III pasal 5 sebagai berikut:

“Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut: permodalan,

kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, prinsip syariah”

Namun, penilaian kesehatan dalam penelitian ini menggunakan pedoman versi PINBUK, yaitu ada enam aspek yang menjadi indikator kesehatan BMT. Keenam aspek tersebut yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi usaha, rentabilitas, kemandirian dan keberlanjutan (Aslichan, 2009:199).

Fee Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bekerja pada suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah profesi yang akan mendapatkan *fee* dari pekerjaannya tersebut. *Fee* yang dimaksud sebagai imbalan atas jasa pemeriksaan bahwa lembaga keuangan syariah tempatnya bekerja sudah mematuhi prinsip-prinsip syariah (Prasetyoningrum, 2010: 30). *Fee* yaitu imbalan sebagai konsekuensi dari pemberian jasa profesional yang baik. Seperti halnya akuntan publik, para praktisi akan menerima imbalan berupa *fee* atas pemberian jasa profesional yang baik. Jumlah *fee* yang dibayarkan harus dibahas dengan klien sebelum menerima penugasan (Tuanakotta, 2011: 205).

Menurut Tuanakotta, cara pandang mengenai *fee* audit tidak selalu sama. Regulator pada umumnya berpendapat bahwa independensi auditor dikorbankan melalui ketergantungan pada jasa-jasa non audit dan *fee* audit yang berlebihan (“*excessive*” *audit fees*). Sebaliknya, para akademisi berpendapat bahwa jasa non-audit yang diberikan *incumbent auditor* justru dapat meningkatkan mutu audit. Para regulator tidak mempertimbangkan kerugian bagi auditor yang mau mengorbankan independensinya (Tuanakotta, 2010: 207).

Religiusitas

Pada umumnya orang beranggapan religiusitas sama dengan spiritualitas, padahal sebenarnya keduanya memiliki arti berbeda. Spiritualitas berasal dari kata spiritual artinya “batin” atau “kejiwaan” (KBBI, 2002). Sedangkan religiusitas berasal dari kata “religi” berarti kepercayaan kepada Tuhan dan “religiusitas” berarti pengabdian terhadap agama (KBBI, 2002:944). Secara bahasa, spiritualitas memiliki arti lebih mendalam daripada religiusitas. Namun dalam penelitian ini, menggunakan religiusitas sebagai variabel yang akan diteliti.

Menurut Rokeach dan Bank dalam Sahlan (2012: 39), religiusitas merupakan suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama. Menurut

Madjid (1997:6-11), nilai-nilai Islam seharusnya menjadi bagian pranata keislaman, sehingga ikut menentukan sikap seseorang dalam mengantisipasi dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya. Namun dalam kenyataan, banyak sekali faktor yang membentuk sikap seseorang seperti psikologis, ekonomi, sosial dan seterusnya selain faktor keagamaan.

Dewan Pengawas Syariah sebagai kaum cendekiawan muslim berkewajiban menjaga moralitas masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, cendekiawan muslim dituntut mampu menangkap makna hakikat agama yang ada dibalik bentuk-bentuk formal. Dalam hal ini jelaslah bahwa sebagai cendekiawan muslim menanggung beban dan tanggungjawab yang berat dalam masyarakat yaitu “menjaga moralitas”, pengemban amanat ilmu pengetahuan dan hikmah dari Allah, berkewajiban menyampaikan seruan-seruan kebenaran hakiki, juga harus mengamalkan ilmunya sendiri (Madjid, 1997:16-24).

Menurut C.Y. Glock dan R.Stark dalam Muhaimin dalam Sahlan (2012:49-50) ada lima macam dimensi religiusitas, yaitu: (a) dimensi peribadatan (*the ritualistic dimension, religious practice*); (b) dimensi peribadatan (*the ritualistic dimension, religious practice*); (c) dimensi ihsan atau penghayatan (*the experiential dimension, religious feeling*); (d) dimensi pengetahuan agama (*the intellectual dimension, religious knowledge*); (e) dimensi pengamalan atau konsekuensi (*the consequentiql dimension, religious effect*).

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance menurut PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Namun untuk prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah ditambah prinsip spiritualitas (*spirituality*) (Nasirwan dan Utomo, 2006: 51).

Menurut Mr. Wolfensohn (Presiden Bank Dunia) sebagaimana dikutip oleh Rivai (2009: 106) tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholders* melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Secara umum para ahli dan pelaku perbankan syariah sepakat bahwa prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *international standard setter* dan dipraktekkan oleh lembaga keuangan konvensional hampir seluruhnya bersifat sejalan dengan nilai-nilai Islami sehingga sesuai untuk

diimplementasikan pada perbankan syariah. Pengaturan *Good Corporate Governance* pada bank syariah diperlukan sebagai suatu jaminan bahwa pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah bisa dilakukan dengan baik. Jaminan pemenuhan prinsip syariah bisa dilakukan baik melalui penetapan aturan tentang struktur *governance* bank syariah yang menjamin tersedianya fungsi pengawasan tentang aspek kesyariahan (Nasirwan dan Utomo, 2006: 30-33).


Hipotesis

Berdasarkan dari kajian literatur dan penelitian yang sudah ada, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H1: Diduga ada pengaruh signifikan antara *fee* dan religiusitas Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar;
- H2: Diduga ada pengaruh signifikan antara independensi Dewan Pengawas Syariah terhadap *Good Corporate Governance* pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar;
- H3: Diduga ada pengaruh signifikan antara independensi Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar;
- H4: Diduga ada pengaruh signifikan antara *Good Corporate Governance* terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar
- H5 :Diduga ada pengaruh signifikan antara independensi Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

Sedangkan kerangka pemikiran yang dapat ditawarkan dalam artikel ini adalah:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian survei ini memfokuskan pada hubungan sebab akibat antar variabel, yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi, dengan tujuan memisahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung suatu variabel penyebab terhadap variabel akibat (Riduwan dan Kuncoro, 2013: 208).

Penelitian ini dilakukan pada BMT yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Dipilihnya kabupaten Sukoharjo karena menurut Dinas Perindag dan PM perkembangan BMT di Sukoharjo beberapa tahun terakhir ini cukup baik. Sedangkan dipilihnya kabupaten Karanganyar sebagai obyek penelitian karena menurut Bapak Adolfus Joce sebagai pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Karanganyar, bagian yang membawahi bidang koperasi menyampaikan ada sejumlah 1.125 koperasi di Karanganyar. Jumlah ini menjadikan Kabupaten Karanganyar menjadi kabupaten yang terbanyak dalam jumlah koperasi termasuk BMT se-Jawa Tengah.

Populasi dalam penelitian ini adalah manajer dan supervisor BMT yang menggunakan jasa dan laporan Dewan Pengawas Syariah yang tersebar di kabupaten Sukoharjo, dan Karanganyar. Sampel dalam penelitian ini adalah manajer dan supervisor BMT yang tersebar di 9 BMT di Sukoharjo, dan 6 BMT di Karanganyar. Teknik pengambilan sampel dengan metode *convenience sampling*. *Convenience Sampling* adalah non probability sampling dimana pemilihan sampel ini berdasarkan kemudahan data yang dimiliki populasi (Kriyantono, 2012)

Pengambilan data dengan menggunakan metode kuesioner dan analisis laporan neraca dan laba rugi BMT tahun 2015. Pengukuran variabel data kuesioner menggunakan skala likert. Variabel dalam penelitian ini adalah fee Dewan Pengawas Syariah (X_1), religiusitas (X_2), independensi Dewan Pengawas Syariah (Y_1), Good Corporate Governance (Y_2), dan Kinerja pada BMT (Z).

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan analisis jalur atau lebih dikenal dengan *path analysis*. Data yang diolah dengan menggunakan spss versi 20. Teknik analisa ini meliputi dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Method of Succesive Interval (MSI)


Salah satu syarat path analysis ini digunakan adalah data berskala interval dan rasio. Dalam penelitian ini data masih berskala ordinal, sehingga perlu mentransformasikan data ordinal menjadi data interval sehingga regresi bisa dilakukan. Teknik transformasi yang paling sederhana adalah *Method of Succesive Interval* (MSI) (Riduwan dan Kuncoro, 2013).

2. Uji Hipotesis Menggunakan Path Analysis


Untuk pengujian hipotesis, menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Model *path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen) (Riduwan dan Kuncoro, 2013:2). Langkah-langkah menguji *path analysis* dengan cara Merumuskan persamaan structural. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan menjadi 3 persamaan struktural, yaitu sub-struktur I, II, dan III.

Model persamaan untuk menguji hipotesis dengan analisis jalur dapat dibuat melalui persamaan struktur sebagai berikut:

Gambar 2. Diagram Jalur Lengkap



Gambar 3. Hubungan Sub-Struktur I, Variabel X_1 dan X_2 terhadap Y_1




Sub-Struktur 1

$$Y_1 = \rho_{y_1x_1}X_1 + \rho_{y_1x_2}X_2 + \rho_{y_1}\varepsilon_1$$

$$Y_1 = \rho_{y_1x_1}X_1 + \rho_{y_1}\varepsilon_1$$

$$Y_1 = \rho_{y_1x_2}X_2 + \rho_{y_1}\varepsilon_1$$


Gambar 4. Hubungan Sub-Struktur II, Variabel Y_1 terhadap Y_2



Sub-Struktur II

$$Y_2 = \rho_{y_1y_2}Y_1 + \rho_{y_2}\varepsilon_2$$

Gambar 5. Hubungan Sub-Struktur III, Variabel Y_1 dan Y_2 terhadap Z



Sub-Struktur III

$$Z = \rho_{y_1z}Y_1 + \rho_{y_2z}Y_2 + \rho_{z}\varepsilon_3$$

$$Z = \rho_{y_1z}Y_1 + \rho_{z}\varepsilon_3$$

$$Z = \rho_{y_2z}Y_2 + \rho_{z}\varepsilon_3$$

Dimana :

X_1 = Fee Dewan Pengawas Syariah

X_2 = Faktor Religiusitas, dimensi amal (pengamalan)

Y_1 = Persepsi Independensi Dewan Pengawas Syariah

Y_1 = *Good Corporate Governance*

Z = Kinerja BMT

ε = error

Pengujian hipotesis analisis jalur, dapat dilakukan melalui :

a. Pengujian secara simultan atau keseluruhan (Uji Statistik F)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji Anova yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variable bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik (signifikan) atau tidak baik (tidak signifikan). Untuk mengetahui signifikansi analisis sign, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Riduwan dan Kuncoro, 2013: 138):

- 1) Jika nilai probabilitas (sig) variabel lebih kecil atau sama dengan probabilitas (α) atau [sig \leq 0,05], maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya signifikan.
- 2) Jika nilai probabilitas (sig) variabel lebih besar atau sama dengan probabilitas (α) atau [sig \geq 0,05], maka H_a ditolak dan H_o diterima, artinya tidak signifikan.

b. Pengujian secara individual (Uji t)

Uji secara individual (uji t) dikenal juga dengan uji persial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Hidayat, 2013 ; Ghozali, 2005). Untuk mengetahui signifikansi analisis sign dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas (sig) variabel lebih kecil atau sama dengan probabilitas (α) atau [sig \leq 0,05], maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya signifikan.
- 2) Jika nilai probabilitas (sig) variabel lebih besar atau sama dengan probabilitas (α) atau [sig \geq 0,05], maka H_a ditolak dan H_o diterima, artinya tidak signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini mengambil responden manager dan supervisor BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Peneliti memilih manager dan supervisor sebagai responden dalam penelitian ini karena diharapkan manager dan supervisor bisa memberikan persepsinya terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BMT-nya masing-masing.

Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 1 Juni 2016 sampai 30 Juni 2016 dan dilakukan ke 13 BMT di Sukoharjo, 13 BMT di Karanganyar. BMT yang dijadikan objek penelitian adalah BMT yang sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah dan bersedia memberikan laporan neraca dan laba ruginya. Masing-masing BMT diberikan 2 buah kuesioner untuk diisi manager dan supervisor. Data jumlah penyebaran kuesioner pada BMT responden sebagai berikut:

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner Disebar	Persen
1	Total Kuesioner yang disebar	52	100%
2	Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	10	19,23%
3	Jumlah Kuesioner yang tidak dapat diolah	12	23,08%
4	Jumlah Kuesioner yang dapat diolah	30	57,69%

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dari 52 kuesioner yang disebar, ada 42 kuesioner yang kembali dan hanya 30 kuesioner yang bisa diolah. Adapun data BMT responden yang mengembalikan kuesioner dan dapat diolah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Pengembalian kuesioner yang dapat diolah

Nama BMT	Manager	Supervisor	Lainnya
Kabupaten Sukoharjo:			
1. BMT Al Firdaus	1	1	-
2. BMT Amanah Insani	1	-	1
3. BMT Fadhila Sentosa	1	-	1
4. BMT Bina Umat Mandiri	1	1	-
5. BMT Hasanah	1	-	1
6. BMT Al A'la	1	-	1

7. BMT Nur Insan Mandiri	1	-	1
8. BMT Emas Rejeki Abadi	1	-	1
9. BMT Amanah Ummah	1	1	-
Kabupaten Karanganyar:			
10. BMT Kube Colomadu Sejahtera	1	-	1
11. BMT Atunnisa	1	1	-
12. BMT Al Kautsar	1	-	1
13. BMT Bina Insan Mandiri	1	1	-
14. BMT Alfa Dinar	1	1	-
15. BMT Kube Karanganyar Sejahtera	1	1	-
Total	15	7	8

Sumber: Data primer diolah, 2016

Dari data responden, didapatkan bahwa bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 21 orang atau 70% dan wanita berjumlah 9 orang atau 30%. Lalu responden berdasarkan jabatan didapatkan yang berprofesi sebagai manager berjumlah 15 orang atau 50%, sebagai supervisor berjumlah 7 orang atau 23,33%, sebagai karyawan lainnya berjumlah 8 orang atau 26,67%. Untuk responden berdasarkan usia didapatkan yang berumur 19-30 tahun berjumlah 9 orang atau 30%, untuk responden yang berumur 31-40 tahun berjumlah 8 orang atau 26,67%, dan untuk responden yang berumur diatas 40 tahun berjumlah 13 orang atau 43,33%.

Sedangkan untuk responden berdasarkan pendidikan didapatkan responden yang lulusan SMA berjumlah 3 orang atau 10%, responden lulusan D3 berjumlah 5 orang atau 16,67%, responden lulusan S1 berjumlah 21 orang atau 70%, responden lulusan S2 berjumlah 1 orang atau 3,33%. Untuk responden berdasarkan lamanya bekerja didapatkan bahwa responden yang telah bekerja 1-3 tahun berjumlah 5 orang atau 16,67%, responden yang bekerja lebih dari 3 tahun berjumlah 25 orang atau 83,33%.

Dalam penelitian ini untuk mengukur fee, religiusitas, independensi Dewan Pengawas Syariah, dan *Good Corporate Governance* menggunakan skala likert 5 poin mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Sedangkan untuk mengukur kinerja ke 15 BMT di Sukoharjo dan Karanganyar peneliti menggunakan analisis kesehatan BMT versi PINBUK berpedoman pada penelitian Aslichan, Hubeis dan Sailah (2009: 199-202). Karena keterbatasan data, maka peneliti hanya menghitung rasio-rasio tingkat permodalan (CAR), efisiensi (efisiensi inventaris dan biaya), likuiditas (rasio kas/ *cash ratio*), rentabilitas (ROA dan ROE).

Pengaruh *Fee* Dan Religiusitas Terhadap Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja BMT

Pengukuran kinerja BMT didasarkan pada rasio-rasio permodalan, efisiensi, likuiditas dan rentabilitas. Caranya dengan menghitung dari laporan neraca dan laba rugi BMT dan memberi skor 5 tingkat, mulai dari sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan analisis data neraca dan laba rugi, dari 15 BMT ada 1 BMT atau 6,67% tergolong sangat kurang sehat, 5 BMT atau 33,33% tergolong kurang sehat, 6 BMT atau 40% tergolong cukup sehat, 2 BMT atau 13,33% tergolong sehat, dan 1 BMT atau 6,67% tergolong sangat sehat. Kebanyakan BMT responden adalah cukup sehat dan kurang sehat, hal ini perlu diperhatikan BMT agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan pengawasan audit terhadap laporan keuangan BMT lebih ditingkatkan dan lebih ketat. Setiap kesulitan dan permasalahan harus segera diprediksi agar segera dicari solusi untuk pemecahan masalah. Sehingga hal-hal yang tidak diharapkan bisa dihindari sedini mungkin.

Berdasarkan hasil uji statistik, hipotesis pertama menunjukkan bahwa *fee* dan religiusitas (pengamalan) berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Besarnya R square sebesar 0,548 yang berarti besarnya kontribusi pengaruh *fee* dan religiusitas sebesar 0,548 atau 54,8%. Sisanya 45,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model. Nilai F hitung > F tabel = 16,350 > 3,35413 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil uji statistik itu menunjukkan bahwa *fee* dan religiusitas (pengamalan) berpengaruh secara bersama-sama terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis pertama.

Menurut Bapak Agus Muhammad Farhan, Lc, sebagai pengawas syariah pada BMT Atunnisa, alasan mengapa Dewan Pengawas Syariah wajib mempertahankan sikap independensinya dalam pengawasan syariah. Pertama, Dewan Pengawas Syariah harus komitmen dengan aturan syariah Islam. Sebagaimana dalam Q.S An Nisa ayat 135 "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu..*". Keadilan di sini mencakup keadilan terhadap hak Allah, dan keadilan terhadap hak hamba-hamba Allah. Keadilan terhadap hak hamba-hamba Allah adalah dengan memenuhi kewajibanmu terhadap orang lain, sebagaimana kamu menuntut hakmu. Bentuk berbuat adil Dewan Pengawas Syariah adalah menunaikan pengawasan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah bagaimana pun bentuknya, meskipun mengenai kepada orang yang dihormatinya atau bahkan mengenai dirinya sendiri.

Kedua, Dewan Pengawas Syariah memegang tanggungjawab moral, dimana Dewan Pengawas Syariah percaya dan yakin bahwa semuanya akan ada pertanggungjawaban kepada Allah Swt, masyarakat, investor,



dan sesama umat. Hal ini berakibat Dewan Pengawas Syariah akan berupaya berikap independen dalam pengawasan syariah.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa Independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Besarnya R square sebesar 0,654 yang berarti besarnya kontribusi pengaruh sebesar 0,654 atau sebesar 65,4% dengan arah positif. Nilai F hitung $> F$ tabel = $52,920 > 4,19597$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil uji statistik ini menunjukkan Independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*. Semakin tinggi sikap independensi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan syariah, maka semakin baik juga penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT. Dalam hal ini, independensi Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan agar aktivitas operasional BMT senantiasa dalam koridor kepatuhan syariah. Dengan demikian semakin baik kuantitas dan kualitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, maka semakin baik juga penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT. Hasil ini sesuai dengan hipotesis kedua.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Besarnya kontribusi pengaruh independensi Dewan Pengawas Syariah sebesar 0,244² atau 0,059. Nilai t hitung $> t$ tabel = $2,163 > 2,05183$ dengan signifikansi $0,040 < 0,05$. Uji statistik ini menunjukkan independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja, namun dengan arah negatif. Hal ini berarti semakin tinggi independensi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan syariah, maka semakin turun kinerja BMT. BMT dalam kondisi tertentu merasa ada tekanan antara keharusan mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan tuntutan untuk meningkatkan aspek profitabilitas sesuai yang ditargetkan. Hal ini disebabkan terkadang masyarakat tidak terlalu mementingkan kepatuhan syariah dan lebih cenderung memilih yang praktis dalam masalah keuangan. Namun BMT harus tetap memprioritaskan profit yang halal dan thayib menjadi hal yang utama.

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Besarnya kontribusi pengaruh *Good Corporate Governance* sebesar 1,125² atau 1,266 dengan arah positif. Nilai t hitung $> t$ tabel = $9,966 > 2,05183$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil uji statistik ini menunjukkan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini berarti semakin tinggi *Good Corporate Governance*, maka semakin tinggi kinerja BMT. Mekanisme *Good Corporate Governance* pada manajemen BMT dapat meminimalkan berbagai risiko,

Pengaruh *Fee* Dan Religiusitas Terhadap Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja BMT

baik risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan kinerja BMT.

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa independensi Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Besarnya R square sebesar 0,881 yang berarti besarnya kontribusi pengaruh independensi Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama sebesar 0,881 atau 88,1%. Sisanya 11,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model, misalnya komite audit. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel} = 99,903 > 3,35413$. Hasil ini sesuai dengan hipotesis kelima, yang berarti hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan simultan antara independensi Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja BMT.

Besarnya kontribusi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja sebesar 1,125 dengan arah positif, dan kontribusi pengaruh independensi Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja sebesar 0,244 dengan arah negatif. Namun pengaruh tidak langsung independensi Dewan pengawas Syariah melalui *Good Corporate Governance* terhadap kinerja BMT sebesar 0,666² atau 0,4436 atau 44,36%. Hal ini bisa dijelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah secara langsung dalam aktivitas dan operasional BMT, maka hal ini justru akan membuat pihak manajemen BMT menjadi tertekan. Peran Dewan Pengawas Syariah sebaiknya mengacu pada implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perbankan syariah. Misalnya (a) mendampingi rapat-rapat rutin pengurus dan manajemen BMT untuk memberikan nasehat dan saran yang bersifat teknis dan praktis dalam operasional rutin BMT; (b) memberikan pembinaan pengetahuan kepada manajemen dan karyawan BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah; (c) memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari karyawan atas permasalahan yang terjadi di lapangan; (d) memeriksa, mencermati, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional BMT, dan sebagainya.

SIMPULAN

Simpulan dari hasil analisis data dalam penelitian ini adalah *Fee* Dewan Pengawas Syariah dan religiusitas (pengamalan) berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan dengan arah positif terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah pada BMT di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Hasil uji statistik hipotesis kedua menunjukkan bahwa independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh



signifikan terhadap *Good Corporate Governance* pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Hasil uji statistik hipotesis ketiga menunjukkan bahwa independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Hasil uji statistik hipotesis keempat menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Hasil uji statistik hipotesis kelima menunjukkan bahwa independensi Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Lukytawati. et. al. 2013. "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor". *Jurnal Muzara'ah*. Vol. 1, No. 1.
- Aslichan, Hubeis dan Sailah. 2009. "Kajian Penilaian Kesehatan dalam Rangka Mengevaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil : Kasus BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang". *Jurnal Manajemen IKM*. Vol. 4 No. 2. Hal 195-205.
- Asrori. 2014. "Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 6, No.1, 2014. Hal 90-102.
- Casper, Matthias. 2012. *Sharia Boards and Sharia Compliance in The Context of European Corporate Governance (Dewan Syariah dan Kepatuhan Syariah dalam Konteks Tata Kelola Perusahaan Eropa)*. Westfalische Wilhelms Universitat Munster.
- Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunawan, Robertus M. Bambang et al. 2014. "The Influence of Good Corporate Governance, Ownership Structure and Bank Size to The Bank Performance and Company Value in Banking Industry in Indonesia: A Study on Go-Public National Private Banking Corporation with Foreign Capital Investment During the Period of 2007-2012". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Eropa*. Vol. 6 No. 24.
- Halim, Abdul. 2015. *Auditing I: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hendriani, Maria. 2012. *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*.
[Http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-135-143.html](http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-135-143.html) diakses tanggal 12 Januari 2016 pukul 08:13
- Jusup, Al. Haryono. 2014. *Auditing: Pengauditan Berbasis ISA*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kasim, Nawal, et al. 2013. "Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB, and BNM Shari'ah Governane Guidelines". *International Journal of Bussines and Social Science*. Vol. 4 No. 15.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2013. *Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*.

- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2012. *Marketing Management*. Edisi ke 14
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Buku Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Cetakan ke-6. Jakarta: Penerbit Prenada Jakarta
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Penerbit PARAMADINA
- Megasari, Dewi. 2010. *Pengaruh Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah: Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Jakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.
- Muhammad. 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasirwan dan Utomo, Setiawan Budi. 2006. *Good Corporate Governance Bank Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2004. *Analisis Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manager Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2010. *Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah*. Progdikologi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang. Jurnal Vol. 12 No. 1.
- Pratami, Devani Putri. 2014. *Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah: Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Skripsi terakreditasi BAN-PT No 014/BAN-PT/AK-XII/S-1/VI/2009.
- Rivai, H. Veithzal et.al. 2009. *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Pengaruh *Fee* Dan Religiusitas Terhadap Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja BMT

Sahlan, Asmaun. 2012. *Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Pengembangan Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI).

Syakir Sula, Muhammad. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.

Tuanakotta, Theodorus M. 2011. *Berpikir Kritis dalam Auditting*. Jakarta: Salemba Empat

Widyanto, Eko Adi. 2010. *Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam*. Samarinda: Karya Ilmiah ISSN: 0216-6437.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta